



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR:188.45/ 91 / DP2KBP3A/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2024-2025

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat terpenuhinya hak - hak anak dan terwujudnya partisipasi anak dalam pembangunan, perlu membentuk forum anak;
 - b. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai forum anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
9. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keanggotaan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Pendamping bertugas melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Kabupaten Lombok Barat Periode 2024-2025;
- b. Fasilitator bertugas melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Kabupaten Lombok Barat Periode 2024-2025;

- c. Pengurus bertugas melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kabupaten Lombok Barat Periode 2024-2025;
- d. Tim Kode Etik bertugas melakukan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Forum Anak oleh Pendamping, Fasilitator Anak dan Pengurus Forum Anak Kabupaten Lombok Barat Periode 2024-2025; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 11 Januari 2024



TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR:188.45/ 91 / DP2KBP3A/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN
LOMBOK BARAT TAHUN 2024-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2024-2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA/JABATAN
1	PEMBINA	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk; Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	PENDAMPING	a. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak b. 1 (satu) orang Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c. Pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	FASILITATOR FORUM ANAK	Baiq Gina Amalia M. Irji Irlan Sandi
4	KETUA	Natalina Cristefany
5	WAKIL KETUA	Febi Arsita Dewi
6	SEKRETARIS	Yunia Putri Salsabila
7	BENDAHARA	Baiq Yusesa Utami Handisyia
DEVISI PENDIDIKAN		
1	KOORDINATOR	Leni Maharani
2.	ANGGOTA	a. Ni Made Anindya Putri Dynatha b. Lutfia Khalifa c. Winda Najwatul Rahma d. Muhammad Maulana e. Ence Vido Ananta Bijaksana f. Desvita Sari g. Almas Rihdstul Aisya f. Sherly Indra Sthavira

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA/JABATAN
DEVISI KESEHATAN		
1	KOORDINATOR	Shabila Amalika Zahrani
2.	ANGGOTA	a. Arya Zahratusyita b. Muhammad Yazid Alfarizi c. I Gusti Bagus Indra Adiswara d. Baiq Nadira Aisyah Assi Diaqoh e. Baiq Alesia Dzumirratin Nazifa f. Desak Made Aulia Putri Ariyanti g. M. Darel Miro Hidayat h. unian Kusuma Desi
DEVISI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAN BERKEBUTUHAN KHUSUS		
1	KOORDINATOR	Ragitia Sano Akbar
2	ANGGOTA	a. Feby Alusiya Risfika b. Ida Bagus Rama Dwi Arsane c. I Made Toye d. Jasmin Akila Zahra e. Zakwan Daris Aji f. Aura Maulida g. Dhony Fambudi Rahadian h. Tiara Tri Oktaviani
DEVISI JARINGAN		
1	KOORDINATOR	Luh Nyoman Ollyvia Riana Sastra Dewi
2	ANGGOTA	a. Azarin Arumningtyas b. Thoyyari Haidan Amin c. Ida Ayu Mirah Geana Nareswari d. Muhammad Caesar Rifki e. Sonia Legian Lestari f. I Gede Nanda Bayu Satya g. Nataya Bilqisthi Ardiyana h. Ni Made Dwi Juliantari
DEVISI PARTISIPASI		
1	KOODINATOR	Nazila Arvika Cahyani
2	ANGGOTA	a. Aqueena Batrisya b. Gadis Putri Fahira c. I Gede Dani Aditya

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA/JABATAN
		d. Mila Elsa Putri e. Annisa Juana Zaida f. Dicky Putra Arthawan g. Sandrina Aliza Fitriani h. Muliani Rosmaya Putri i. Mei Lani Rizki
DEVISI KREATIF		
1	KOORDINATOR	Alfian Hadi Hendrawan
2	ANGGOTA	a. Ulimaz Aqilah Amkantari b. Ida Bagus KresnaYudiantara c. Hafifatun Zahwa d. Radda Riskika Tania e. Ni Wayan Titania f. I Gede Devananda Widyatna Nugraha g. I Gede Aprin Pradana h. Rini Aulia Salihah
TIM KODE ETIK PENYELENGGARAAN FORUM ANAK		
1	KETUA	Mustilkar, SH
2	SEKRETARIS	Yan Mangandar Putra, S.H.,M.H
3	ANGGOTA	a. Heny Murdiyanti, S.Ag b. Muhammad Turmuzi, S.P c. Royannisa Julia Rahmadewi Nangurman

BUPATI LOMBOK BARAT,

SUMIATUN